

## **PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN MELALUI SARANA/PENDEKATAN PIDANA (*PENAL APPROACHMENT*)**

Hasan Nul Hakim

[adib.elhakim@gmail.com](mailto:adib.elhakim@gmail.com)

Pengadilan Agama Dumai Provinsi Riau

### **Abstract**

The article of 39 of regulation Number 1 1974 about marriage which basically manages about the obligation to divorce before the court and the obligation to give reasons for the divorce, which is actually ideal law formulation as a law *kullî* that can bring many advantages to the wives and children. But because the stipulation has no sanction for the doer of divorce outside the court, the practice happen in the society which they refer to the classical *fiqh* books, so it is more effective the regulation of the divorce before the court should be followed up by taking actions to the doer of *talak* outside the court through penal approach.

**Keywords:** divorce, the regulation No. 1 1974, reconstruction

### **Pendahuluan**

Dalam setiap literatur, disebut bahwa pendekatan pidana dan pemidanaan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*). Sebab, pendekatan pidana berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia. Dalam pengertian, bahwa penerapan pidana dan pemidanaan otomatis akan “memasung” Hak Asasi seseorang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Contoh sederhananya adalah, ketika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan kemudian dia dipenjara atas perbuatannya tersebut, maka sesungguhnya pemidanaan (berupa pemenjaraan) terhadap orang (pelaku) tersebut adalah upaya negara “memasung” Hak Asasi Terpidana (meskipun bersifat sementara) untuk hidup bebas, melakukan aktivitas dengan baik, bertemu dan berkumpul dengan keluarga, dan seterusnya. Meskipun, untuk beberapa perbuatan (pidana) dan beberapa kasus, pemberlakuan *ultimum remedium* itu tidak juga bisa diterapkan, dan berlaku adagium *primum remedium*. *Primum remedium* mengandung arti bahwa, pidana dan pemidanaan merupakan solusi/ sarana utama. Misalnya, korupsi, terorisme, dan tindakan-tindakan semacamnya, yang berlaku adagium *primum remedium*, bukan *ultimum remedium*.

Penjelasan di atas, mendasari timbulnya kesimpulan bahwa pidana selalu menjadi solusi terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya-upaya lain tidak bisa ditempuh, kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang memang dipandang memerlukan pendekatan pidana sebagai solusi utama (*primum remedium*), sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, sesuatu yang bisa “melibatkan” pidana dan pemidanaan, hampir selalu berorientasi pada ranah hukum publik, bukan privat yang lazim disebut dengan perdata.

Perlu dicatat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak diundangkan, yakni pada tanggal 02 Januari 1974. Artinya, kalau dihitung hingga sekarang, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sudah berjalan selama 42 tahun. Kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran terhadap materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu masih banyak terjadi. Faktor penyebabnya, penulis yakini bukan karena masyarakat tidak

mengetahui materi dari pasal perpasal Undang-Undang tersebut<sup>2</sup>, tetapi karena tidak ada “ketegasan” di dalamnya. Singkatnya, tidak ada Pasal yang berisi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Waktu itu, barangkali tidak terpikir oleh *legislator* untuk memasukkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang tersebut, karena materi Undang-Undang tersebut penuh dengan nuansa perdata, atau materi hukum privat (*privaatrecht*).

Setelah berlaku selama 42 tahun, dan masih banyak terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, sudah sepatutnya bila berpikir untuk mempertimbangkan kembali perumusan Pasal pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Persoalan berikutnya adalah, perlunya memetakan dan “meletakkan” posisi bentuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan (dalam hal ini Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan) tersebut masuk dalam kategori Kejahatan (*Misdrijven*), atau cukup dengan/dalam bentuk Pelanggaran (*Overtredingen*).

#### 1. Klasifikasi Pidana dalam Bentuk Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)

Secara teoretis, memang sulit membedakan antara pidana dalam bentuk Kejahatan (*Misdrijven*) dan pidana dalam bentuk Pelanggaran (*Overtredingen*). Hukum Pidana Indonesia masih kental dengan nuansa Belanda, berdasarkan asas *concordantie*. Belanda, hingga saat ini, masih konsisten dengan perbedaan

pidana dalam kategori Kejahatan (*Misdrijven*), dan Pelanggaran (*Overtredingen*). Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Pidana yang berlaku di Indonesia juga masih menganut perbedaan itu. Buku II KUH Pidana (pasal 104 – Pasal 488 mengatur mengenai Kejahatan (*Misdrijven*), dan Pasal 489 – Pasal 569 mengatur tentang Pelanggaran (*Overtredingen*)).

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara Kejahatan dan Pelanggaran (Moeljatno, 2002 :72), yakni dari sudut pandang kualitatif, dan kuantitatif. Dalam sudut pandang kualitatif, kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai perbuatan pidana, tetapi sudah dirasakan sebagai perbuatan yang *onrecht* atau bertentangan dengan tata hukum. Misalnya, mencuri, meskipun tidak perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan pidana, tetapi masyarakat sudah merasa bahwa pencurian itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (*onrecht*).

Perbuatan pidana dalam kategori Pelanggaran, adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat “melawan hukumnya” baru dapat dirasa sebagai melawan hukum bila *wet* (aturan) menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Intinya, perbedaan perbuatan pidana berupa Kejahatan dan Pelanggaran dalam sudut pandang kualitatif ini lebih menekankan pada aspek sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, untuk perbuatan pidana dalam kategori Kejahatan, sifat dasarnya memang jahat, meskipun tidak dicantumkan dalam *wet* tertentu,

---

<sup>2</sup> Dalam hukum, dikenal istilah  *fictie* hukum, di mana setelah Peraturan Perundang-undangan memenuhi asas publisitas (dalam hal ini diumumkan dalam Lembaran/Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, dan seterusnya), maka semua orang dianggap tahu mengenai “isi” dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Tidak alasan bagi seseorang yang melanggar untuk mengatakan “saya tidak tahu hukumnya”.

**Hasan Nul Hakim;** Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)

sedangkan Pelanggaran, pada hakikatnya bukan merupakan perbuatan jahat (dari segi sifatnya), tetapi karena *wet* menetapkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrecht*) maka perbuatan itu menjadi perbuatan "pidana" (dalam arti Pelanggaran).

Meskipun demikian, karena Indonesia menganut sistem kodifikasi seperti Belanda, semua perbuatan pidana (baik dalam bentuk Kejahatan, maupun Pelanggaran), harus tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah kesewenang-wenangan Penguasa agar tidak "mempidanakan" masyarakat sekehendak hatinya, juga sesuai dengan asas *Nullum Crimen (Delictum) Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.<sup>3</sup>

Dalam sudut pandang kuantitatif, pembedaan perbuatan pidana dalam kategori Kejahatan dan Pelanggaran hanya berkaitan dengan berat ringannya sanksi dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut. Artinya, untuk perbuatan pidana dalam kategori Kejahatan, ancaman hukumannya, hampir bisa dipastikan, berat. Sedangkan, untuk perbuatan pidana dalam kategori Pelanggaran, ancaman hukumannya hampir bisa dipastikan ringan. Hal itu pula yang melahirkan konsep bahwa terhadap perbuatan pidana Pelanggaran, tidak berlaku delik percobaan (*Poging*), juga tidak berlaku pemenjaraan (hanya kurungan, bukan penjara), dan seterusnya, karena memang ancaman

sanksi terhadap Pelanggaran adalah ringan.

Menilik penjelasan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa terhadap model pemidanaan pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan ini adalah berlaku ketentuan Pelanggaran, bukan Kejahatan. Secara sifat (kualitatif), dan juga berat-ringannya sanksi (kuantitatif), tawaran yang Penulis usulkan adalah "jenis" perbuatan pidana dalam kategori Pelanggaran (*Overtredingen*), bukan Kejahatan (*Misdrijven*). Hal tersebut, sejalan dengan spirit yang dibangun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 45 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebut bahwa tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

2. Kebijakan Pidana dan Pemidanaan (*Penal Policy*) terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di luar Pengadilan

Telah Penulis sebutkan di awal, sarana *penal* merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*), kecuali terhadap perbuatan-perbuatan, yang dari segi sifat maupun efeknya, dianggap perlu menerapkan adagium *primum remedium*.

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan, salah satunya adalah agar terbentuk masyarakat yang tertib administrasi kependudukannya, khususnya dalam bidang perkawinan. Hal tersebut sangat diperlukan, mengingat tiap-tiap perkawinan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan bisa dilihat sebagai upaya pemerintah untuk merekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*); "membentuk" masyarakat yang sadar dan patuh, serta

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada sebelumnya".

melaksanakan tertib administrasi kependudukannya di bidang perkawinan.

Sebenarnya, tidak ada yang menghendaki bila pelaku penjatuhan Talak di luar Pengadilan ini diterapkan pidana dan pemidanaan terhadapnya. Mengingat berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang sudah hampir  $\frac{1}{2}$  (setengah) abad, ternyata masih banyak yang “melanggar”, mempertimbangkan sarana *penal* bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Sebab, dari sudut pandang efektivitas peraturan, jelas sekali Undang-Undang Perkawinan tersebut sangat tidak efektif (karena masih banyak yang melanggar). Lebih jauh lagi, Undang-Undang Perkawinan pada, kenyataannya, kurang berhasil menjadi sarana untuk “merekayasa” sosial, yang merupakan salah satu fungsi hukum sebagaimana tersebut di atas.

Setelah mempertimbangkan berbagai uraian di atas, Penulis merasa bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran materi hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan sesuai dengan *concern* penelitian ini, sudah sepatutnya ditempuh “kebijakan” baru. Kebijakan itu, adalah sarana *penal* (*Penal Policy*).

Karena kebijakan *penal* tersebut belum pernah diberlakukan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan, maka otomatis dalam sudut *penal policy*, disebut dengan *kriminalisasi*.

3. Tentang Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam bingkai *Penal Policy*  
Perbuatan yang sebelumnya “bukan” perbuatan pidana dan ingin dijadikan sebagai perbuatan pidana, dalam studi *Penal Policy* disebut dengan kriminalisasi. sedangkan, *dekriminalisasi*, yaitu

perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan pidana, ingin dijadikan sebagai perbuatan yang bukan lagi dianggap perbuatan pidana melalui sebuah (atau paket) kebijakan tertentu.

Sebagai konsekwensi, apabila penjatuhan talak di luar Pengadilan “dikriminalkan”, otomatis pelakunya akan disebut sebagai pelaku kriminal, meskipun bukan pelaku kejahatan, dalam hal ini pelaku pelanggaran (pelanggar). Konsekwensi lanjutannya, ketika pelakunya mendapat predikat “pelanggar”, otomatis harus ada hukuman atas pelanggaran yang telah diperbuatnya tersebut (*strafmating*).

### 3.1 Kriminalisasi Penjatuhan Talak di luar Pengadilan

Menurut Soedarto, ada 4 (empat) syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:<sup>4</sup>

- a) Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat di dalam rangka menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*);
- b) Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan/ kerugian yang meluas, dan menimbulkan korban;
- c) Mempertimbangkan faktor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang;
- d) Memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum melampaui bebannya, atau melampaui batas (kewenangannya);

Menilik syarat-syarat sesuai yang disampaikan oleh Soedarto di atas, Penulis akan membedahnya, untuk

4

<https://handayaniputribungsu.wordpress.com/2012/11/16/hukum-pidana/>

**Hasan Nul Hakim;** Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)

kemudian mengaitkannya dengan fenomena penjatuhan talak di luar Pengadilan, sebagai berikut:

ad. a) Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*);

Penjelasan Penulis sebelumnya cukup jelas, yakni salah satu fungsi hukum, dalam hal ini UU Perkawinan adalah tertibnya administrasi kependudukan masyarakat di bidang Perkawinan. Tertibnya administrasi perkawinan masyarakat, tentunya akan berimbas, langsung maupun tidak langsung, pada terwujudnya negara yang sejahtera. Dari situ, peran negara dalam menjamin hak-hak dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban seseorang terkait perkawinan menjadi terlihat. Sebaliknya, apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang terkait perkawinan tidak terlaksana dengan baik, maka secara tidak langsung akan berdampak pada penilaian masyarakat bahwa negara tidak mampu menjamin dengan baik pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Lebih ke depan lagi, apabila hak-hak terpenuhi, dan kewajiban-kewajiban terlaksana dengan baik, maka cita-cita *welfare state* akan terlaksana.

ad. b) Menimbulkan kerusakan/kerugian yang meluas, dan menimbulkan korban;

Mengingat materi UU Perkawinan adalah menyangkut hukum privat, maka efek yang ditimbulkan otomatis menyangkut kerugian, bukan kerusakan. Syarat pertama, dikaitkan dengan fenomena penjatuhan talak di luar Pengadilan, harus terbaca

“menimbulkan kerugian yang meluas dan korban.

Dalam hal ini belum ada kajian yang mendalam menyuguhkan akibat-akibat kerugian dan adanya korban dalam penjatuhan talak di luar Pengadilan, akan tetapi secara kasat mata telah terbaca bahwa pihak perempuan (istri) menjadi korban, dan tentu saja mengalami kerugian atas perbuatan penjatuhan talak di luar Pengadilan tersebut. Apabila talak dijatuhkan melalui mekanisme yang ada, dalam hal ini merujuk pada Pasal 39 UU Perkawinan, maka pihak istri akan memperoleh hak-hak sebagai (bekas) istri, mut'ah, nafkah selama masa 'iddah, nafkah untuk pemeliharaan anak (hadlanah), memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian harta selama masa perkawinan (gono-gini/ harta bersama), dan lain-lain. Tetapi, oleh karena mekanisme tersebut tidak dilakukan, apalagi setelah penjatuhan talak pihak suami pergi begitu saja, tanpa diketahui lagi alamat dan keberadaannya, maka otomatis perempuan (istri) akan menjalani masa penderitaan yang cukup panjang, membesarkan anak sendirian, tanpa nafkah (dan karenanya mengharuskan yang bersangkutan bekerja mencari nafkah sambil memelihara anak, dan sebagainya).

ad. c) Biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh seimbang.

Kriminalisasi penjatuhan talak di luar Pengadilan hampir bisa dipastikan tidak akan memerlukan biaya besar. Sebab, pembuktiannya sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam proses tersebut, apabila terbukti (dan dinyatakan) sah suami melafadzkan

talak di luar pengadilan, pada saat yang bersamaan ia akan sekaligus dinyatakan sebagai pelanggar. Konsekwensinya, diperlukan proses berikutnya, yaitu penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya tersebut. Penjatuhan sanksinya *pun* tidak memerlukan biaya yang besar.

ad. d) Kemampuan aparat penegak hukum tidak melampaui bebannya, atau melampaui batas kewenangannya.

Penegakan hukum kriminalisasi penjatuhan talak di luar Pengadilan ini tidak melibatkan aparat penegak hukum lain, kecuali aparat yang bertindak sebagai pelaksana Putusan (eksekutor), itupun bila jenis hukuman yang dikenakan adalah hukuman yang sifatnya fisik (misalnya cambuk sekian kali, kurungan sekian bulan, dan sejenisnya). Sehingga, kekhawatiran adanya beban bagi aparat penegak hukum hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi.

Merujuk pada uraian-uraian di atas, kiranya sudah cukup logis dan rasional bila penjatuhan talak di luar Pengadilan dikriminalisasikan. Artinya, karena syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh Soedarto sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, kriminalisasi terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan menjadi cukup logis untuk diterapkan.

- Penjatuhan Talak di luar Pengadilan Sebagai Sebuah Pelanggaran (*Overtredingen*)

Poin ini adalah bentuk penegasan kembali, bahwa apabila ditempuh kebijakan kriminalisasi terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan,

tawaran yang Penulis usulkan adalah pidana dalam kategori Pelanggaran, bukan Kejahatan. Sebagaimana pula telah Penulis sampaikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu perbedaan menonjol antara Pidana dalam bentuk Kejahatan dan Pelanggaran adalah jenis sanksi yang dikenakan. Pidana dalam kategori Kejahatan, memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pidana dalam kategori Pelanggaran. Jan Rummelink dalam bukunya berjudul "*Hukum Pidana*" (2003: 476) menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

"Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan."

Dari apa yang disampaikan oleh Jan Rummelink di atas, jelas sekali bahwa satu-satunya bentuk pidana badan yang bisa dikenakan terhadap pelaku pelanggaran adalah pidana kurungan, bukan penjara.

Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk

5

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>

pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S. R Sianturi sebagai berikut:

“Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.” (S. R Sianturi, 2002 : 15)

“Ketentuan tersebut ialah :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemsyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”

Setelah mendapatkan jenis pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku Pelanggaran di atas, dalam hal ini bila ditempuh pidana badan satu-satunya adalah pidana kurungan, sekarang perlu merumuskan berapa bulan lama kurungan yang sepatutnya dikenakan

kepada pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, apabila ditempuh jenis pidana yang bukan pidana badan, bisa diakomodir juga jenis pidana denda, atau kumulasi pidana badan (kurungan) dan pidana denda dalam waktu yang bersamaan.

Secara lengkap, mengenai jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penjatuhan Talak di luar Pengadilan ini akan dibahas di bagian “Usulan” Jenis Pidanaan terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di luar Pengadilan.

### **Unsur-unsur Pidana Penjatuhan Talak di luar Pengadilan**

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya suatu perbuatan pidana, maka pada umumnya dirumuskan unsur-unsur perbuatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan (yang dilarang) tersebut, disertai dengan sanksi yang diancamkan. Unsur-unsur perbuatan tersebut akan membedakan, dan sekaligus menjadi ciri khas perbuatan pidana tersebut dengan perbuatan yang “bukan pidana”. Unsur-unsur itu penting, untuk membedakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, dan perbuatan yang bukan perbuatan pidana. Atau, perbuatan yang bisa diancam dengan pidana, dan perbuatan yang tidak bisa diancam dengan pidana. Menurut beberapa ahli,<sup>6</sup> unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:

a) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif/*commisionis* [dengan cara berbuat/melakukan] maupun negatif/

6

[www.pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1)

*ommisionis* [dengan cara tidak berbuat/ tidak melakukan]). Artinya, jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, baik dengan melakukan (*positif/ commisionis*), maupun dengan tidak melakukan (*negatif/ ommisionis*);

2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
  3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
  4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
  5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)
- b) Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana meliputi:
1. Melanggar hukum (*wederrechtjek*);
  2. Telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja (*aan schuld te wijten*);
  3. Dapat dihukum (*strafbaar*). Artinya, pelakunya bisa dihukum, atau berdasarkan Putusan Pengadilan dianggap mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
- c) Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekening-svatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan)

Dari beberapa pemaparan di atas, beberapa Ahli hukum pidana di Indonesia membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berasal dari luar

keadaan batin manusia/ si pembuat/ pelaku perbuatan, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya atau yang berasal dari dalam diri si pelaku.

Menurut P.A.F Lamintang, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUH Pidana;
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana. (P.A.F Lamintang, 1996 : 15)

Sementara itu, masih menurut P. A. F Lamintang, unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai Pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu Perseroan Terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana.

**Hasan Nul Hakim;** Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya rumusan unsur-unsur tindak pidana penjatuhan talak di luar Pengadilan bisa Penulis kemukakan dalam rumusan-rumusan berikut ini :

- 1) Ucapan, baik menggunakan lafaz yang jelas (*sharih*), maupun lafadz sindiran (*kinayah*) dengan niat (*voomemen*) yang pada pokoknya suami mengucapkan talak terhadap istrinya;
- 2) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);  
Dalam hal ini, kesengajaan penjatuhan talak tersebut benar-benar nyata, dan dalam kondisi di mana pelaku menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan (penjatuhan talak) tersebut akan berakibat pada jatuhnya talak.

**“Usulan” Jenis Pidanaan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan**

Sebenarnya, “kelemahan-kelemahan” UU Perkawinan itu bukannya tidak disadari oleh Pemerintah. Melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan perkawinan, pemerintah (melalui Badan Pembinaan Hukum Islam Departemen Agama) mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ( RUU HTPA) yang dirumuskan pada tahun 2003, setelah Departemen Agama (Depag) RI mencabut *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diajukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI. Salah satu rumusan yang dibuat adalah, dicantumkan ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar peraturan perundang-undangan

perkawinan. Ada 7 (tujuh) Pasal tentang ketentuan pidana yang dicantumkan dalam RUU HTPA ini, yaitu:<sup>7</sup>

Pasal 141: “Setiap orang yang sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta Rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

- a) Pasal 142: “Setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.
- b) Pasal 143: “Setiap orang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- c) Pasal 144: “Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang Pengadilan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- d) Pasal 145: “Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12. 000. 000,-.
- e) Pasal 146: “Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun.
- f) Pasal 147: “Setiap orang yang tidak berhak menjadi wali nikah dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah

7

<http://kuapandak.blogspot.co.id/2011/07/ketentuan-pidana-dalam-uu-perkawinan.html>

dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun.

- g) Pasal 148: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141,143,144 dan 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 142, 146 dan 147 adalah tindak pidana kejahatan.

Menurut Munbazigh adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perkawinan ini akan membawa dampak yang positif pada terlaksananya aturan-aturan perkawinan. Akan lebih melindungi hak-hak perempuan terutama dalam masalah nikah *sirri*, poligami liar, nikah mut’ah dan perceraian di luar sidang Pengadilan yang selama ini masih banyak terjadi di masyarakat.

Senada dengan Munbazigh, di atas (juga sesuai dengan Pasal 144 RUU HTPA), Penulis sependapat bahwa jenis “hukuman” yang patut dikenakan kepada pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan adalah pidana denda paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Artinya, dua jenis pidana sebagaimana tersebut dipilih salah satunya, apakah akan dijatuhkan pidana denda saja, atau kurungan saja, bukan dikumulasikan, kurungan dan denda dalam waktu yang bersamaan.

### **Perlunya Payung Hukum Mengenai Kebijakan Kriminalisasi Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan**

Terdapat asas hukum umum, yang menyatakan bahwa seseorang baru bisa dihukum setelah ada aturan pidana mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut memang perbuatan yang *onrecht* (dikenal dengan adagium “*Nullum Crimen (Delictum) Nulla Poena Sine Praevia Lege*

*Poenali* ( Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana). Untuk memenuhi asas hukum tersebut, apalagi mengingat pemidanaan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan ini baru/ masih sebatas usulan melalui kebijakan kriminalisasi, maka sudah sepatutnya bila kriminalisasi ini memerlukan payung hukum.

Persoalannya adalah, payung hukum “jenis” apa yang bisa diusulkan untuk menerapkan pemidanaan penjatuhan talak di luar Pengadilan tersebut? Apakah melalui penambahan satu (atau beberapa) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang?

- a) Penambahan Pasal mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkawinan  
Dari beberapa kemungkinan, penambahan satu (atau beberapa) Pasal yang berisi ketentuan pidana (dan pemidanaan) terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perkawinan, khususnya pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan, merupakan kemungkinan yang paling mungkin ditempuh. Penambahan satu (atau beberapa) Pasal yang berisi ketentuan pidana tersebut tentu saja dilakukan melalui mekanisme legislasi, dengan mengajukan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan ke DPR RI.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dalam *legal drafting*, “Undang-Undang Perubahan” itu memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan “Undang-Undang Pengganti”. Undang-Undang Perubahan, hanya berisi dua Pasal saja. Pasal pertama (tertulis dengan angka Romawi), berisi ketentuan pasal-pasal yang dirubah dengan *content* perubahannya; dan Pasal kedua (juga tertulis dengan angka Romawi), berisi tentang keberlakuan Undang-Undang Perubahan tersebut. Intinya, dalam Undang-Undang Perubahan (juga peraturan perundang-undangan lainnya, semisal Peraturan Pemerintah Perubahan, Perpres/ Kepres Perubahan, dan lain-lain), hanya beberapa ketentuan saja yang dirubah, dan ketentuan-ketentuan yang tidak dirubah dalam “Undang-Undang lama” tetap berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Pengganti (juga peraturan perundang-

**Hasan Nul Hakim;** Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, Perubahan Undang-Undang di bidang Perkawinan dengan menyisipkan satu (atau beberapa pasal) yang berisi ketentuan pidana bisa diusulkan dengan/ melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang di bidang perkawinan (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/ atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ke DPR RI. Pembahasan RUU Perubahan, tentu saja tidak sejalot pembahasan RUU Pengganti, mengingat materi dalam RUU Perubahan hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal sebagaimana tersebut di atas. Apalagi, jika perubahan itu hanya menyangkut penambahan satu (atau beberapa pasal) saja yang isinya hanya ketentuan pidana. Alasan-alasan di atas itulah, yang membuat Penulis berasumsi bahwa kemungkinan yang paling mungkin untuk ditempuh dalam usulan pendekatan pidana bagi pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan adalah melalui Undang-Undang Perubahan, dengan “hanya” menambah satu (atau beberapa) Pasal tentang ketentuan pidana. Sebab, sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, pembahasan mengenai materi Undang-Undang Perubahan di tingkat Legislator tidak serumit dan sejalot pembahasan Undang-Undang Pengganti, karena sedikitnya materi yang dibahas oleh para legislator di Senayan.

b) Undang-Undang Baru sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakomodir pencantuman pidana di bidang Perkawinan

Selain opsi penambahan satu (atau beberapa) Pasal melalui Undang-Undang Perubahan sebagaimana tersebut di atas, bisa juga diambil opsi melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja, dengan mekanisme yang agak sedikit rumit. Mulai dari pra pengkajian, pengkajian, usulan oleh Pemerintah dan/ atau DPR RI, rapat bersama dewan pakar, sampai pada proses pembahasan di komisi, dan berakhir dengan Paripurna. Opsi di atas menempati urutan kedua, setelah opsi pengajuan RUU Perubahan di atas. Latar belakangnya juga cukup jelas, yakni materi-materi dalam UU Perkawinan yang sudah hampir ½ (setengah) abad tersebut tentu saja memerlukan pembaharuan, menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam kesempatan itulah, usulan mengenai pemidanaan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan bisa “disisipkan”. Tujuannya sama, yaitu mengakomodir usulan penelitian ini, dalam hal pemidanaan pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan.

Di luar upaya melalui perubahan dan penggantian UU Perkawinan di tingkat legislatif, bisa juga dipertimbangkan untuk mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Upaya ini, tentu saja dimulai dengan

---

undangan lainnya, semisal Peraturan Pemerintah Pengganti, Perpres/ Kepres Pengganti, dan lain-lain), semua ketentuan dalam Undang-Undang lama diganti dengan ketentuan baru, meskipun terdapat norma-norma dalam Undang-Undang lama yang tetap dipertahankan di Undang-Undang Pengganti tersebut.

---

<sup>9</sup> Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

adanya seorang warga negara (khususnya perempuan) atau beberapa warga negara yang merasa dirugikan dengan tidak adanya ketentuan pidana di UU bidang Perkawinan, dan kemudian mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) ke Mahkamah Konstitusi. Dan, apabila ternyata MK berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang diajukan pengujiannya tersebut dianggap bertentangan dengan UUD, maka MK akan menyatakan bahwa frasa-frasa dalam materi UU di bidang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan akan mengeluarkan “norma baru”, lalu memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengumumkan Putusan MK tersebut ke Lembaran Negara/ Tambahan Lembaran Negara.

## 1.2 Konstruksi Ideal Ketentuan Pidanaan Pelaku Talak di luar pengadilan dalam Undang-Undang di Bidang Perkawinan

Setelah mengajukan dan mengemukakan uraian-uraian di atas, selanjutnya Penulis akan mengajukan konstruksi ideal ketentuan pidanaan pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan. Kaitannya dengan itu, terdapat beberapa rujukan yang bisa mendukung penelitian ini diantaranya ;

Di berbagai negara muslim lainnya telah diterapkan sanksi berkaitan dengan talak. Suria menetapkan denda bagi suami yang menjatuhkan talak sewenang-wenang maksimal sejumlah nafkah tiga tahun.<sup>10</sup> Yordania menetapkan hukuman denda bagi suami yang menjatuhkan talak secara

sewenang-wenang minimal sejumlah nafkah setahun dan maksimal sebesar nafkah tiga tahun.<sup>11</sup> dan Aljazair dalam hukum keluarganya menyebutkan bahwa hakim menetapkan hukuman denda bagi suami yang menjatuhkan talak secara sewenang-wenang tersebut.<sup>12</sup> Hukum Keluarga Malaysia sebagaimana dalam Enakmen 2 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) menetapkan hukuman denda bagi pelaku talak di luar pengadilan maksimal seribu ringgit malaysia atau hukuman kurungan selama enam bulan.<sup>13</sup> Serta dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ( RUU HTPA) Pasal 144, sanksi pidana bagi suami yang menjatuhkan talak di luar pengadilan dengan pidana denda paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.<sup>14</sup>

Rumusan Pasal 144 RUU HTPA meletakkan dua jenis hukuman, tetapi sifatnya alternatif.<sup>15</sup> dua jenis “pidana pokok” tersebut

---

<sup>11</sup><http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/jourd-kanoun>

<sup>12</sup><http://www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf>

<sup>13</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 Bahagian V / Pembubaran Perkawinan Seksyen 57 Pendaftaran Perceraian Di Luar Mahkamah

- (1) Walau apapun seksyen 55 seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafal talak di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah dalam masa 7 hari dalam pelafasan talak itu melaporkan kepada mahkamah.
- (2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talak yang dilafaskan itu adalah sah mengikut hukum syara’.
- (3) Jika mahkamah berpuas hati bahwa talak yang dilafaskan itu adalah sah, maka Mahkamah (pada saat yang bersamaan) menyatakan bahwa pelaku telah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

<sup>14</sup> Berbeda dengan ketentuan yang diberlakukan di Negara Bagian Selangor (Malaysia) di atas,

<sup>15</sup> Artinya, jika “aturan” di negara Bagian Selangor, Malaysia memungkinkan dikumulaskannya jenis “pidana pokok” bagi pelaku penjatuhan talak, dalam hal ini

hanya boleh memilih satu di antara dua, yakni denda saja, atau pidana (kurungan, bukan penjara) selama maksimal 6 (enam) bulan.

Menilik sanksi hukum yang diterapkan di Suria, Yordania, Aljazair, Malaysia, dan dalam RUU HTPA Pasal 144 di atas, Penulis cenderung memilih rumusan Pasal 144 RUU HTPA di atas.

Dalam pengertian bahwa, pembedaan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan hanya berlaku hukuman alternatif, yakni denda (saja), maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), atau kurungan (saja) maksimal 6 (enam) bulan. "hukuman" alternatif di atas, lebih patut diberlakukan, menurut Penulis, karena pelanggaran bagi pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan ini bukan pelanggaran yang berat, tetapi secara nyata memiliki dua *deterrence*, yakni *personal/special deterrence* (efek jera bagi pelaku) dan *general deterrence* (efek kepada masyarakat, dalam hal ini pembedaan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan hal sama, dalam hal ini menjatuhkan talak di luar Pengadilan).

Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan usulan rekonstruksi norma dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konstruksi ideal pasal pembedaan pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan (termuat dalam "Ketentuan Pidana"<sup>16</sup>, yang ini tentu saja juga merupakan usulan tambahan Bab dan Pasal tersendiri mengenai Ketentuan Pidana, karena di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat "Ketentuan Pidana"), sebagai berikut:

**"Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (4)**

---

denda (tidak lebih dari satu ribu ringgit) sekaligus penjara (yang tidak melebihi masa enam bulan).

<sup>16</sup> Di setiap Undang-undang, hampir bisa dipastikan terdapat ketentuan mengenai "Ketentuan Pidana".

**dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan."**

Melalui konstruksi norma yang merupakan tambahan norma pada pasal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan, yakni bahwa pelaku talak di luar Pengadilan diberikan sanksi pidana setelah melalui serangkaian proses persidangan (termasuk proses dan mekanisme pembuktian) dengan menghukum pelaku penjatuhan talak tersebut di atas dengan paling banyak Rp. 6.000.000,- atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Artinya, pada saat Pengadilan menyatakan bahwa sumai terbukti melafadzkan talak di luar Pengadilan itu telah jatuh berdasarkan (alat-alat) bukti-bukti yang sah dan dinyatakan sah oleh Pengadilan, maka pada saat itulah dijatuhkan pidana bagi pelakunya sebagaimana tersebut di atas.

## Penutup

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut, sesungguhnya merupakan formulasi hukum ideal sebagai hukum *kullfi* yang membawa banyak kemashlahatan bagi istri dan anak-anak. Namun ketentuan tersebut belum berjalan efektif, karena belum adanya sanksi pidana bagi pelaku talak di luar pengadilan, sehingga praktik di tengah masyarakat tetap ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih klasik.
2. Materi hukum Perkawinan khususnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mesti diubah dengan menindak pelaku

penjatuhan talak di luar Pengadilan melalui pendekatan pidana (*penal approachment*).

<https://handayaniputribungsu.wordpress.com/2012/11/16/hukum-pidana/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>

#### DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah Bunga Rampai hukum pidana dan buku acara pidana Ghalia Indonesia Jakarta 2001

[www.pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2014/06/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana* Bina Aksara Jakarta 1993

<http://kuapandak.blogspot.co.id/2011/07/ketentuan-pidana-dalam-uu-perkawinan.html>

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Citra Aditia Bakti. Bandung 1996

<http://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/Qa noonAlAhwalAlMadaniyah.pdf>

S. R Sianturi “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” (2002: 471),

<http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/jourd-kanoun>

<http://www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf>

**Hasan Nul Hakim;** Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)